



PEDOMAN MONITORING PEMBELAJARAN



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) YASIKA

SK. Dirjend Dikti Nomor 118/D/O/2000 dan
SK BAN PT Nomor.3289/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018
Jl. KasokandelTimur No. 64 KasokandelKab.MajalengkaJawa Barat Kode Pos 45453
Tlp. (0233) 664456-866699 Fax. (0133) 664416Website: stkipyasika@stkipyasika.ac.id

SURAT KEPUTUSAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) YAYASAN SINDANG KASIH (YASIKA) MAJALENGKA Nomor : 519/KETUA/STKIP-YSK/XI/2022


TENTANG PEDOMAN MONITORING PEMBELAJARAN STKIP YASIKA

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembelajaran di STKIP Yasika dipandang perlu untuk membuat Buku Pedoman Monitoring Pembelajaran untuk mahasiswa dan dosen di lingkungan STKIP Yasika;
 - bahwa Buku Pedoman Monitoring STKIP Yasika Majalengka tersebut merupakan pedoman untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam pembelajaran;
 - bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b, perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2013 tentang Perguruan Tinggi
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
 - Keputusan Dirjen Dikti Nomor 118/D/0/2000 Tahun 2000 tentang Izin Pendirian STKIP Yasika Majalengka
 - Statuta STKIP Yasika Majalengka pasal 45 Nomor 13 tentang pelaksanaan bimbingan akademik mahasiswa dan
 - Renstra dan Renop STKIP Yasika Majalengka.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : MENGESAHKAN BUKU PEDOMAN MONITORING PEMBELAJARAN STKIP YASIKA;
- KEDUA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 25 November 2022
Ketua,


Arip Amin, M.Pd.
NIDN. 2123038001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, bahwa berkat rahmat dan karunia-Nya, LPM-SPI telah dapat menyelesaikan revisi salah satu dokumen penting dalam sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya, yaitu Pedoman Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran (Monev Proses Pembelajaran)

Pedoman Monev Proses Pembelajaran ini merupakan pedoman yang harus digunakan oleh seluruh penyelenggara akademik (terutama di setiap program studi) di lingkungan STKIP Yasika dalam SPMI. Pedoman Monev Proses Pembelajaran ini digunakan dengan tujuan: (1) Memonitoring kesesuaian atau ketercapaian standar mutu proses pembelajaran pada masing-masing program studi; (2) Mengevaluasi temuan hasil Monev-In dalam upaya pengendalian dan peningkatan kualitas proses pembelajaran; (3) Menindaklanjuti temuan dalam mengendalikan dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran

Penyusunan Pedoman Monev Proses Pembelajaran ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, masukan dan saran dari semua pihak, kami mengucapkan banyak terima kasih.

Majalengka, April 2020

Kepala LPM

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Landasan Hukum	2
1.4 Definisi Istilah	2
BAB 2 RENCANA DAN PELAKSANAAN MONEV	4
2.1 Ketentuan Umum	4
2.2 Ruang Lingkup	4
2.3 Metode Monev	4
2.4 Pelaksana dan Responden	4
2.5 Waktu Pelaksanaan	5
2.6 Pelaporan Monev	5
BAB 3 PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI	6
REFERENSI	7
LAMPIRAN-LAMPIRAN	8

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi (Pasal 1 ayat 1 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016¹). Universitas Muhammadiyah Surabaya berkomitmen terus meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, baik bidang akademik maupun non akademik, melalui sistem penjaminan mutu internal.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan salah satu bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi. SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan (Pasal 1 ayat 3 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016¹).

SPMI dilakukan melalui mekanisme siklus proses yang meliputi (Pasal 5 ayat 1 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016): Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Monitoring dan evaluasi internal (Monev-In) merupakan salah satu kegiatan proses evaluasi dalam SPMI sebagai upaya memperoleh data melalui serangkaian kegiatan pengukuran, analisis, dan pengambilan keputusan (Pasal 5 ayat 2 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016¹; Kalusul 9.1 dan 9.2 ISO 9001: 2015). Hasil Monev-In menjadi bahan bagi pimpinan program studi, fakultas dan/atau universitas dalam melakukan tahapan proses SPMI selanjutnya, yaitu: Pengendalian dan Peningkatan.

Monev-In yang dilakukan Lembaga Penjaminan Mutu bekerja sama dengan Gugus Mutu Program Studi (GMPS) di program studi, khusus untuk proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan salah satu standar kegiatan akademik berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Monev-In Proses pembelajaran melibatkan pihak pelanggan, yaitu dosen dan mahasiswa. Oleh karena itu, responden dalam Monev-In proses pembelajaran adalah dosen dan mahasiswa.

1.2 Tujuan

Pelaksanaan Monev-In Proses Pembelajaran ini, bertujuan:

1. Memonitoring kesesuaian atau ketercapaian standar mutu proses pembelajaran pada masing-masing program studi;
2. Mengevaluasi temuan hasil Monev-In dalam upaya pengendalian dan peningkatan kualitas proses pembelajaran.
3. Menindaklanjuti temuan dalam mengendalikan dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran

1.3 Landasan Hukum

1. Peremnriskdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Manual Mutu STKIP Yasika
4. Standar Mutu Proses Pembelajaran STKIP Yasika

1.4 Definisi Istilah

1. Proses pembelajaran adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses dan hasil pembelajaran untuk setiap mata kuliah yang diselenggarakan pada masing-masing program studi.
2. Perencanaan proses pembelajaran adalah persiapan proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
3. Pelaksanaan proses pembelajaran adalah kegiatan proses pembelajaran yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
4. Penilaian proses dan hasil pembelajaran adalah kegiatan pengukuran dan pemberian nilai selama dan setelah proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah.
5. Dosen adalah perencana, pelaksana, dan penilai selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu (semester) yang dimonitoring dan dievaluasi kinerjanya
6. Mahasiswa adalah peserta proses pembelajaran yang memberikan respon dalam monev proses pembelajaran.

7. Monitoring adalah pemantauan kesesuai proses pembelajaran antara sasaran mutu standard dan realisasi di lapangan.
8. Evaluasi adalah penilaian dan analisis hasil monitoring yang digunakan sebagai bahan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh pimpinan program studi/fakultas/universitas dalam pengendalian dan peningkatan mutu proses pembelajaran.

BAB 2

RENCANA DAN PELAKSANAAN MONEV

2.1 Ketentuan Umum

1. Monev-In proses pembelajaran dilakukan 1 (satu) kali setiap akhir semester (Gasal dan Genap).
2. Pelaksanaan Monev-In proses pembelajaran menggunakan metode survei dengan instrumen kuesioner.
3. Monev-In proses pembelajaran dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Gugus Mutu Program Studi (GMPS), dan Staf LPM berkoordinasi dengan pimpinan STKIP Yasika/program studi.
4. Responden dalam Monev-In proses pembelajaran adalah mahasiswa pada semester yang bersesuaian.
5. Hasil Monev-In proses pembelajaran didistribusikan ke masing-masing program studi sebagai dokumen terkendali.

2.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi proses pembelajaran meliputi kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran dalam satu semester.

Sasaran mutu yang diukur dalam monev proses pembelajaran meliputi:

1. Kehadiran dosen
2. Kehadiran mahasiswa
3. Capaian pembelajaran/keterlaksanaan RPS
4. Kompetensi profesional/kinerja dosen

2.3 Metode Monev

Monev proses pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode survei. Instrumen yang digunakan adalah angket yang disajikan secara online.

2.4 Pelaksana dan Responden

Pelaksanaan monev merupakan kerja sama Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Gugus Mutu Program Studi (GMPS), dan Staf LPM yang berkoordinasi dengan pimpinan

struktural akademik mulai dari Ketua STKIP Yasika, Wakil Ketua, dan program studi/kaprodi. Responden Monev pembelajaran adalah mahasiswa aktif setiap mata kuliah pada masing-masing program studi.

2.5 Waktu Pelaksanaan

Monev proses pembelajaran dilaksanakan satu kali pada setiap akhir semester, yaitu semester gasal pada Bulan Januari dan semester genap pada Bulan Juli.

2.6 Pelaporan Monev

Hasil monev proses pembelajaran dilaporkan oleh UPM/GPM/LPM-SPI kepada pimpinan program studi/fakultas/pasca sarjana/universitas. Sistematika laporan meliputi:

- JILID/COVER (d disesuaikan unit kerja)
- HALAMAN JUDUL (d disesuaikan unit kerja)
- HALAMAN PENGESAHAN (standar mutu)
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
 - A. LATAR BELAKANG
 - B. TUJUAN DAN MANFAAT
 - C. DASAR HUKUM
- BAB II LAPORAN MONEV
 - A. HASIL MONITORING DAN ANALISIS DATA
 - B. EVALUASI HASIL MONITORING
- BAB III PENUTUP
 - A. KESIMPULAN
 - B. SARAN/REKOMENDASI
- LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB 3

PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI

Standar operasional prosedur (SOP) monitoring dan evaluasi proses pembelajaran meliputi langkah-langkah sebagai berikut:





1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) menyiapkan rencana Monev-In Proses Pembelajaran
2. Monev-In Proses Pembelajaran mengajukan surat permohonan kepada rektor untuk membuat surat pemberitahuan pelaksanaan Monev-In Proses Pembelajaran semester berjalan kepada program studi.
3. Ketua STKIP Yasika mengirim surat pemberitahuan pelaksanaan Monev-In Proses Pembelajaran kepada program studi melalui Wakil Ketua Bid Akademik.
4. Wakil Ketua Bid Akademik berkoordinasi dengan GMPS untuk melaksanakan Monev-In proses pembelajaran
5. GMPS menyiapkan instrumen Monev-In Proses pembelajaran yang akan disebarkan ke mahasiswa (*online*)
6. Mahasiswa mengisi dan mengembalikan instrumen Monev-In Proses pembelajaran kepada GMPS
7. GMPS merekapitulasi hasil Monev-In proses pembelajaran dan membuat laporan sesuai dengan sistematika yang sudah ditentukan.
8. GMPS mengirim laporan hasil Monev-In proses pembelajaran ke LPM untuk direkap dan dilaporkan ke pimpinan/program studi untuk ditindaklanjuti.
9. LPM membuat rekapitulasi hasil monev prodi dan dilaporkan ke pimpinan/program studi untuk ditindaklanjuti.
10. Pimpinan/program studi menerima laporan hasil monev untuk ditindaklanjuti











REFERENSI




1. Peremnrstekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

LAMPIRAN

1. BAGAN ALIR SOP MONEV

URAIAN	PIHAK YANG TERLIBAT/PEJABAT					DOKUMEN	TARGET WAKTU
	LPM	KETUA	WK I/ KAPRODI	GMPS	MHS		
1. MULAI							
2. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) menyiapkan rencana Monev-In Proses Pembelajaran						Pedoman Monev dan Instrumen	2 hari
3. LPM mengajukan surat permohonan kepada rektor untuk membuat surat pemberitahuan pelaksanaan Monev-In Proses Pembelajaran semester berjalan kepada program studi.						Surat LPM	1 hari
4. Ketua mengirim surat pemberitahuan pelaksanaan Monev-In Proses Pembelajaran kepada program studi melalui WK I.						Surat Ketua	1 hari

5. WK I berkoordinasi dengan GMPS untuk melaksanakan Monev-In proses pembelajaran						1 minggu
6. GMPS menyiapkan instrumen Monev-In Proses pembelajaran yang akan disebarkan ke mahasiswa (<i>online</i>)					Formulir rekap dan Instrumen Monev online	1 hari
7. Mahasiswa mengisi dan mengembalikan instrumen Monev-In Proses pembelajaran kepada GMPS					Akses dan mengisi instrumen online	1 minggu
8. GMPS merekapitulasi hasil Monev-In proses pembelajaran dan membuat laporan sesuai dengan sistematika yang sudah ditentukan.					Formulir rekapitulasi dan laporan hasil monev seluruh prodi masing-masing fakultas	2 minggu
9. GMPS mengirim laporan hasil Monev-In proses pembelajaran ke LPM untuk direkap					Laporan hasil monev program studi	1 hari

<p>10.LPM membuat rekapitulasi hasil monev prodi dan dilaporkan ke pimpinan /program studi untuk ditindaklanjuti.</p>				<p>Formulir rekapitulasi dan laporan hasil monev seluruh prodi per fakultas</p>	<p>2 minggu</p>
<p>11. Pimpinan /program studi menerima laporan hasil monev untuk ditindaklanjuti</p>				<p>Copy laporan hasil hasil monev LPM</p>	<p>1 hari</p>
<p>12. SELESAI</p>					

2. STANDAR DAN SASARAN MUTU PROSES PEMBELAJARAN

NO	Item /Sub Item Standar	Indikator	Sasaran Mutu	
			2022	2023
	a. Perencanaan Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah membuat perencanaan proses pembelajaran yang meliputi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebelum pelaksanaan perkuliahan. 2. Setiap dosen membuat bahan ajar (modul/buku/bentuk lain) 3. Setiap dosen membuat media pembelajaran yang relevan dengan capaian pembelajaran 4. Setiap dosen membuat kisi-kisi dan instrumen penilaian hasil belajar setiap mata kuliah 	≥95%	≥95%
	b. Pelaksanaan Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap dosen melakukan kontrak perkuliahan pada awal pertemuan 2. Pembelajaran disesuaikan dengan RPS 3. Proses pembelajaran menggunakan Metode yang bervariasi dan memiliki karakter interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa. 4. Proses pembelajaran menggunakan sumber pustaka yang mutakhir/<i>up to date</i> < 5 tahun (hasil penelitian, jurnal) 5. Proses pembelajaran menggunakan media yang relevan dengan kompetensi dan bahan kajian 6. Proses pembelajaran dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan (termasuk UTS dan UAS) 7. Kehadiran mahasiswa dalam proses pembelajaran sekurang-kurangnya 80% dari 16 kali 	≥95%	≥95%
	c. Penilaian Proses dan Hasil Belajar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap dosen melakukan penilaian hasil belajar berdasarkan pada kisi-kisi yang telah direncanakan dan disampaikan pada awal perkuliahan/pembelajaran 2. Setiap dosen melakukan penilaian UTS dan UAS 3. Setiap dosen melakukan penilaian terhadap tugas yang diberikan 4. Pemberian Nilai Akhir mengacu pada ketentuan yang berlaku dengan komponen: 30% Tugas: 20% UTS: 30% UAS: 20% Aktivitas 	≥95%	≥95%